

BAB IV

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan hasil yang telah dilakukan oleh penulis terkait evaluasi atas kepatuhan kewajiban perpajakan Pajak Penghasilan Pasal 23 di KPP Pratama Tebing Tinggi, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Menyetorkan PPh Pasal 23 yang telah dipotong/dipungut adalah salah satu kewajiban wajib pajak PPh Pasal 23. PPh Pasal 23 yang telah dipotong/dipungut oleh pemotong PPh harus disetorkan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak. Tingkat kepatuhan penyetoran PPh Pasal 23 ditentukan dengan cara membagi jumlah penyetoran SSP PPh Pasal 23 yang tepat waktu dengan total SSP PPh Pasal 23. Pada tahun 2019 tingkat kepatuhan penyetoran PPh Pasal 23 secara keseluruhan yaitu sebesar 69%. Lalu pada tahun 2020, tingkat kepatuhan penyetoran PPh Pasal 23 secara keseluruhan yaitu sebesar 64%. Kemudian pada tahun 2021, tingkat kepatuhan penyetoran PPh Pasal 23 secara keseluruhan yaitu sebesar 63%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa rata-rata persentase tingkat kepatuhan Penyetoran PPh Pasal 23 di KPP Pratama Tebing Tinggi selama tahun 2019-2021 mengalami penurunan.

2. Selain menyetorkan PPh Pasal 23 yang telah dipotong/dipungut, terdapat kewajiban lain yang harus dipenuhi oleh pemotong PPh Pasal 23 yaitu melakukan Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 23. Wajib pajak yang telah melakukan penyetoran PPh Pasal 23 wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa paling lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir. Tingkat Kepatuhan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 23 ditentukan dari pembagian jumlah pelaporan tepat waktu dengan jumlah keseluruhan pelaporan. Pada tahun 2019, tingkat kepatuhan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 23 adalah sebesar 75,76%. Lalu pada tahun 2020, tingkat kepatuhan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 23 adalah sebesar 77,64%. Kemudian pada tahun 2021, tingkat kepatuhan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 23 adalah sebesar 87,23%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa persentase tingkat kepatuhan Pelaporan PPh Pasal 23 di KPP Pratama Tebing Tinggi selama tahun 2019-2021 mengalami peningkatan tiap tahunnya. Persentase tingkat kepatuhan pelaporan di KPP Pratama Tebing Tinggi dalam kurun waktu tiga tahun terakhir sudah tergolong baik tetapi alangkah baiknya apabila ditingkatkan lagi.
3. Realisasi penerimaan PPh Pasal 23 terhadap target penerimaan pajak di KPP Pratama Tebing Tinggi selama kurun waktu tiga tahun terakhir mengalami kenaikan tiap tahunnya. Pada tahun 2019, realisasi penerimaan PPh Pasal 23 menyumbang sebesar Rp8.293.219.501 atau mencapai 1,98% dari total realisasi penerimaan pajak. Pada tahun 2020, realisasi penerimaan PPh Pasal 23 sebesar Rp7.916.212.122 atau setara dengan 2,19% dari total realisasi

penerimaan pajak. Pada tahun 2021, realisasi penerimaan PPh Pasal 23 mencapai Rp10.026.841.874 atau setara dengan 2,34% dari total realisasi penerimaan pajak. Menurut informan, realisasi penerimaan PPh Pasal 23 di KPP Pratama Tebing Tinggi selama tiga tahun terakhir sudah maksimal hanya saja perlu pengawasan yang lebih ketat lagi terhadap para wajib pajak yang tidak menyetorkan PPh Pasal 23 yang telah dipotong/dipungut. Di samping itu, masih terdapat beberapa potensi pajak yang hilang. Potensi pajak yang hilang ini perlu untuk digali dan terus diusahakan agar dapat ditagih untuk disetorkan ke kas negara.

4. KPP Pratama Tebing Tinggi telah melakukan berbagai upaya dalam peningkatan kepatuhan kewajiban perpajakan PPh Pasal 23 di KPP Pratama Tebing Tinggi. Dalam proses tersebut, terdapat beberapa hambatan yang ditemui dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak PPh Pasal 23 yang terdiri dari hambatan internal dan hambatan eksternal. Hambatan internal merupakan hambatan yang dihadapi oleh pegawai KPP Pratama Tebing Tinggi. Hambatan internal tersebut meliputi anggaran yang terbatas dan keterbatasan jumlah pegawai pajak di KPP Pratama Tebing Tinggi. Sedangkan hambatan eksternal adalah hambatan yang dihadapi KPP Pratama Tebing Tinggi sehubungan dengan wajib pajak. Hambatan eksternal ini meliputi minimnya pengetahuan wajib pajak mengenai kewajiban perpajakan PPh Pasal 23, minimnya kesadaran wajib pajak, dan kondisi pandemi Covid-19. Berdasarkan hambatan yang ditemui dalam upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak PPh Pasal 23, ada beberapa strategi yang dilakukan yaitu

memaksimalkan kunjungan kerja, memanfaatkan data pemicu dari Kantor Pusat atau Direktorat Jenderal Pajak, penyuluhan atau sosialisasi perpajakan, dan pelaksanaan pemeriksaan pajak.